

## UPAYA UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGSI KAMERUN DI NIGERIA TAHUN 2017 – 2020

Ahmad Baharuddin<sup>1</sup>

**Abstract:** Ahmad Baharuddin, 1702045080, with research entitled "UNHCR's Efforts in Handling Cameroonian Refugees in Nigeria 2017-2020", under the guidance of Mr. Chairul Aftah, S.IP, MIA, International Relations study program, Faculty of Social and Political Sciences, Mulawarman University, 2023. In this research, the author aims to describe and explain the efforts that UNHCR has made in dealing with the problem of Cameroonian refugees in Nigeria from 2017-2020. The discussion in this paper uses the concept of International Organizations and also the concept of Refugees themselves. The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive approach. Then the type of data obtained is secondary data collected using library study methods or techniques. The results of the research explain and show that UNHCR's efforts in handling Cameroonian refugees in Nigeria in 2017-2020 have two roles. The first role, UNHCR as a Determinator to grant refugee status through the Refugee Status Determinator (RSD) mechanism. After determining refugee status, UNHCR will then provide further assistance and protection to the refugees and seek the best solution for them. The second role is UNHCR as a facilitator by facilitating government cooperation with international organizations, providing assistance to Cameroonian refugees to obtain shelter, health services, shelter and education. Collaborative efforts were carried out by UNHCR together with other organizations in order to realize a more effective and optimal distribution of aid, this is in accordance with the concept of international organizations.

**Keywords:** Cameroon refugees, UNHCR, Organizations International

### Pendahuluan

Kamerun merupakan negara dengan sejarah kolonialisme oleh Jerman (1884-1915) yang kemudian lepas pada tahun 1916 setelah kekalahan Jerman. Wilayah Kamerun di pecah oleh pengaruh Inggris dan Perancis, yang mana elit *Anglophone* di bawah kekuasaan Inggris wilayahnya terletak di bagian barat daya dan barat laut atau disebut juga Kamerun selatan. Sedangkan elit *Franscophone* di bawah kekuasaan Prancis mendapatkan wilayah yang lebih luas dengan 19 distrik (Nationsonline.com). Wilayah milik Prancis memperoleh kemerdekaannya pada 1 Januari 1960 sebagai Republik Kamerun dan wilayah-wilayah milik Inggris diputuskan melalui plebisit untuk mendapatkan hak penuh, bergabung dengan Nigeria atau Kamerun Prancis. Pada 11 Februari 1961, hasil plebisit adalah Kamerun Inggris Selatan bergabung dengan Republik Kamerun yang sudah merdeka dan tidak memiliki opsi lain untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Kamerun Selatan dengan Republik Kamerun kemudian sepatat dalam pembentukan administrasi negara bagian yang pemerintahannya terpusat secara federal. Berdirilah Republik Federal Kamerun yang konstitusinya berlaku pada 1 Oktober 1961. Pada 1972 Presiden Ahmadou Ahidjo mengajukan referendum yang mengubah Republik Federal Kamerun menjadi Republik Persatuan Kamerun (Caxton, AS). Perubahan tersebut mendapat penolakan dari kelompok aktivis Anglophone karena merupakan hal inkonstitusional yang dimana perubahan apapun harus mendapat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: ahmadbaharuddin123@gmail.com.


persetujuan dari seluruh negara bagian. Ketidakterlibatan ini juga dianggap sebagai tindakan untuk membedakan kelas masyarakat Anglophone yang merasa terpinggirkan. Tahun 1990 dimulailah gerakan radikal separatis Anglophone (Caxton, AS).

Konflik meningkat dengan isu pendidikan, ketimpangan politik, serta sosial-ekonomi pada tahun 2016. Pemerintah secara tidak langsung melalui “BEV 2025” meminggirkan dua wilayah berbahasa Inggris di atas delapan wilayah administratif Kamerun lainnya. Selain itu perwakilan minoritas Anglophone yang kurang dalam posisi penting dalam pemerintah menjadi seruan yang diangkat. Berbagai regulasi pendidikan serta sistem peradilan yang minim keberpihakan pada Anglophone juga memicu munculnya radikalisme serta kekerasan. Konflik kian meluas dipicu tewasnya pengunjuk ras yang ditembak, kemudian mendorong kekerasan antara kelompok separatis dan tentara nasional Kamerun (*Forces Armees Camerounaise FAC*) sejak 2017. Eskalasi konflik juga berdampak kepada masyarakat Anglophone dimana kekerasan juga terjadi pada warga sipil dan mengakibatkan 3.000 korban jiwa, 200 desa hancur, 100 rumah dan 100 sekolah dibakar. Korban pelecehan seksual juga tercatat sebanyak 244 orang serta 700.000 anak-anak kehilangan sekolah (IPPS, 2020).

Kondisi konflik yang terjadi di Kamerun memaksa warga untuk mengungsi untuk mencari perlindungan ke Nigeria sebagai negara yang wilayahnya paling dekat. Faktor persamaan budaya, ras, dan bahasa juga menjadi Nigeria sebagai pilihan pengungsi Kamerun yang ditempuh dengan jalur darat (Nationsonline.com). Hak dan perlindungan pengungsi dalam instrumen hukum Konvensi 1951 telah diratifikasi oleh 72 negara di tahun 2007 (UNHCR. 2010). Faktor penyebab terjadinya pengungsi ialah keselamatan, yakni upaya menyelamatkan diri dari bencana alam ataupun faktor keamanan politik seperti peperangan atau konflik etnis/suku, ada juga faktor ekonomi dan politik sebagai penyebab perbedaan politik antar satu sama lain warga negara. Sama halnya pengungsi Kamerun yang mencari perlindungan karena faktor keamanan. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) melaporkan lebih dari 2.000 orang telah meninggalkan Kamerun sejak Oktober 2017 dan mayoritas ke negara bagian *Cross River* di Nigeria.

UNHCR juga menentang pemulangan paksa terhadap 47 orang Kamerun oleh Nigeria. Mereka diserahkan kepada pihak berwenang Kamerun padahal mereka telah meminta suaka, tindakan pemulangan paksa ini bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* sebagai dasar hukum bagi pengungsi secara internasional (UNHCR. 2018). Peningkatan jumlah pengungsi mencapai angka 35.000 pada Februari 2019 yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Angka tersebut terus bertambah hingga tercatat pada bulan November mencapai 50.163. Tidak berhenti, peningkatan jumlah pengungsi mencapai 51.000 pengungsi di tahun 2020, ditempatkan di 87 komunitas di negara bagian Nigeria (UNHCR. 2019).

Gambar 1. Peta Pengungsi Kamerun



Sumber: UNHCR

Pemerintah Nigeria dalam hal ini kewalahan karena faktor Sumber Daya Manusia serta bantuan dana yang minim dalam menangani pengungsi Kamerun di Nigeria. UNHCR kemudian sebagai organisasi PBB dengan visi serta fokus pada permasalahan pengungsi mengarahkan tulisan ini untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan UNHCR pada rentang waktu 2017 hingga 2020 dimana lonjakan pengungsi Kamerun di Nigeria terjadi.

## Kerangka Teori

### Konsep Organisasi Internasional

Jack.L. Plano dan Roy Olton berpendapat bahwa Organisasi Internasional layaknya suatu lembaga terstruktur yang secara resmi menjalankan fungsinya secara internasional atau lintas batas negara. Hal tersebut juga sebagai perwujudan kerjasama internasional yang fokusnya dapat berbeda-beda seperti ekonomi, sosial, keamanan, dan hal lain yang saling berkaitan (Olton, R & Plano, JL. 1999).

Dalam mencapai kepentingannya, menurut Harold K Jacobson terdapat peran organisasi internasional secara fungsional yaitu (Ambrawati & Wijatmadja, S. 2006):

- a. Fungsi informasi, memberikan informasi melalui aktivitas pengumpulan data, dimana kemudian data yang dikumpulkan dianalisa dan diperiksa yang juga dibantu oleh stafnya sendiri.
- b. Fungsi normatif, menciptakan norma maupun aturan hukum yang akan membentuk perilaku sehingga juga menjadi pedoman bagi anggotanya dalam berperilaku.
- c. Fungsi pembuatan peraturan, fungsi ini lebih berfokus pada aturan maupun hukum untuk mengikat anggota-anggotanya, seperti negara anggota harus melakukan ratifikasi dan berlaku bagi negara yang hanya meratifikasi.

- d. Fungsi pengawasan, mengamati pelaksanaan implementasi dari aturan yang telah dibuat dan juga penanganan terhadap tindakan pelanggaran.
- e. Fungsi operasional, memberdayakan sumber daya organisasi dengan melaksanakan program-program kepada target capaian, bisa anggota maupun komunitas internasional yang terkait.

Menurut Andre Pariera, dalam melakukan aktivitasnya, organisasi internasional mewujudkan peranannya sebagai inisiator, fasilitator, mediator dan determinator (Pariera, A. 1999). Ada dua peran UNHCR yang relevan dalam konteks penelitian ini, yakni sebagai mediator dan determinator. Peran fasilitator merupakan upaya organisasi internasional untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengambilan keputusan atau determinasi, di sisi lain, adalah upaya organisasi internasional untuk mencapai keputusan mengenai suatu masalah. Dua hal yang peranannya saling terikat jika melihat posisi organisasi internasional sebagai aktor hubungan internasional.

### **Konsep Pengungsi**

Menurut Proudfoot, pengungsi adalah sekelompok orang yang terpaksa pindah ke lokasi lain karena penganiayaan, deportasi, atau pengusiran dari gerakan perlawanan politik yang meluas. Pengungsian besar-besaran warga sipil karena tekanan atau intimidasi. Pengungsi umumnya terpaksa mengungsi karena penindasan hak asasi manusia di negara asal mereka. Mereka juga mencari rumah baru di tempat atau negara lain, yang tentunya jauh dari kekerasan (Wagiman, 2012). Pengungsi ada karena merasa pemerintah tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan hak asasi manusia yang paling mendasar. Terjadinya migrasi paksa mencerminkan rusaknya hubungan antar negara, masyarakat, dan wilayah yang diharapkan oleh sistem negara untuk menjamin ketertiban dan keadilan internasional. Pergerakan pengungsi biasanya disebabkan oleh konflik, kegagalan negara, dan kesenjangan politik internasional (Betts, A. 2011).

Status pengungsi Kamerun adalah pengungsi perang (*war refugees*), karena mereka mengalami tindak kekerasan akibat perang. Definisi pengungsi perang mencakup orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena konflik bersenjata internasional atau internal dan tidak dianggap sebagai pengungsi biasa berdasarkan Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengungsi jenis ini mendapat perlindungan berdasarkan ketentuan instrumen nasional lainnya, yaitu Konvensi Jenewa 1949. Selain itu, pengungsi berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengungsi berhak mendapatkan jaminan dari negaranya bahwa mereka tidak akan dideportasi atau dikembalikan secara sewenang-wenang ke negara asalnya yang juga disebut prinsip *non-refoulement* (UNHCR, 1961).

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Deskriptif yang berupaya memberikan gambaran mengenai bagaimana upaya UNHCR dalam menangani pengungsi Kamerun di Nigeria. Jenis data dalam tulisan ini adalah data sekunder yang sumbernya dari beberapa literatur, situs-situs internet, berita online, buku, jurnal serta sumber-sumber terpercaya lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini ialah teknik kepustakaan (*liberary research*) sehingga data-data sekunder yang sumbernya dari buku-buku, berita online, dan data-data dari situs berkompeten di internet yang dapat memberikan masukan pada penelitian ini. Dari hasil pengumpulan data tersebut peneliti

menggunakan teknik analisis kualitatif yang mana teknik ini akan membantu penulis dengan menghubungkan data-data yang ada dan memiliki hubungan saling berkaitan.

### **Hasil dan Pembahasan**

UNHCR adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang misi dan peran utamanya adalah mengoordinasikan bantuan, perlindungan, dan solusi bagi pengungsi internasional. Eksodus komunitas ini disebabkan oleh konflik di Kamerun, dan kehadiran pengungsi mengganggu situasi di Nigeria. Meningkatnya gelombang pengungsi yang membebani pemerintah, membuat pemerintah membutuhkan bantuan dari luar. Oleh karena itu disinilah pentingnya peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang independent dalam melindungi para pengungsi dari kepentingan-kepentingan politik tertentu yang dapat merugikan para pengungsi.

#### **UNHCR Sebagai Determinator dalam Menangani Pengungsi Kamerun**

UNHCR dapat menentukan status pengungsi sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol Kyoto 1967 sebelum mengambil tindakan perlindungan dan bantuan. Karena seseorang tidak dapat diakui sebagai pengungsi berdasarkan identitasnya sendiri, maka diciptakanlah suatu sistem untuk menentukan apakah seseorang itu manusia layak atau tidak untuk diakui sebagai pengungsi. Mekanisme ini dikenal dengan *Refugee Status Determination* (RSD). UNHCR akan memverifikasi apakah seseorang telah mengajukan permohonan suaka, dimana penentuan pengungsi harus sesuai dengan definisi Konvensi Pengakuan Pengungsi tahun 1951 (UNHCR. 2005). UNHCR bekerjasama dengan *Nigeria National Commission fo Refugees, Migrants and Internally Displaced Person* (NCFRMI) dalam melakukan verifikasi bersama pemerintah Nigeria yang dilakukan pada pos-pos perbatasan Nigeria-Kamerun.

Proses verifikasi UNHCR dan NCFRMI menggunakan alat pengelolaan data *ProGess* dan registrasi biometrik. Pengungsi kemudian diberikan dokumen identifikasi, sebagai tindakan perlindungan penting. Mengumpulkan data biometrik juga membantu memberikan bantuan yang tepat sasaran. UNHCR melaporkan jumlah pengungsi terverifikasi di Nigeria sebanyak 20.485 dan tersebar di empat negara bagian Nigeria pada tahun 2018 (UNHCR. 2018). Setelah penetapan status dan diakui, UNHCR memberikan perlindungan dan bantuan lebih lanjut kepada para pengungsi. Mereka kemudian ditempatkan di kamp pengungsi dekat perbatasan Kamerun-Nigeria, di mana mereka menerima bantuan kemanusiaan dari UNHCR dan mitranya serta State Emergency Management Agency (SEMA).

#### **UNHCR Sebagai Fasilitator dalam Menangani Pengungsi Kamerun**

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, UNHCR memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan organisasi lainnya yang terkait dalam mencapai tujuan yang lebih efektif yakni memberikan bantuan yang maksimal kepada pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR sebagai fasilitator melakukan kerjasama dengan pemerintah Nigeria serta organisasi lainnya seperti, *National Commission for Refugees* (NCFRMI), dan *State Emergency Management Agency* (SEMA), *Catholic Caritas Foundation Nigeria* (CCFN), *Catholic Diocese of Makurdi – Foundation for Justice Development and Peace* (FJDP), *MEDATRIX Development Foundation*, *Norwegian Church Aid* (NCA) and *Rhema Care*. Selain itu juga ada *Adventist Development* (ADRA), *ICRC*, *Médecins Sans Frontières* (MSF), *Save the Children*, *UNFPA* and *World Health Organisation* (WHO).

Dalam memenuhi perannya, UNHCR mengikuti fungsi organisasi internasional seperti yang dijelaskan oleh Harold K. Jacobson: fungsi administratif dan implementasi, dengan memberikan bantuan langsung sebagai kebutuhan kritis para pengungsi. Pelaksanaan regulasi atau peraturan ketika organisasi internasional memutuskan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dan fungsi operasional yang menggunakan sumber daya organisasi. Berbagai kegiatan oleh UNHCR dalam menyalurkan bantuan dan perlindungan kepada para pengungsi adalah dengan memenuhi kebutuhan pengungsi yaitu:

**a. Mencarikan solusi agar para pengungsi memiliki tempat tinggal yang layak**

Mengenai akomodasi tempat tinggal pengungsi, UNHCR bernegosiasi dengan pemerintah untuk mengalokasikan lahan untuk lokasi/pemukiman untuk pembangunan kamp pengungsi. Melalui negosiasi tersebut, lahan seluas 10 hektar diperoleh dari pemerintah daerah Negara Bagian Cross River, khususnya Ogoja, Negara Bagian Yala. Situs ini dapat menampung hingga 2.000 pengungsi. UNHCR juga mendapatkan bantuan dari *European Commission's department for overseas humanitarian aid* (ECHO) sebesar EUR300.000 untuk pembangunan kamp 4.000 pengungsi Kamerun. UNHCR dan mitra lainnya dalam prosesnya mendistribusikan peralatan dan bahan-bahan pembangunan seperti, batu bata, kayu, semen, besi dan uang hiba bagi buru yang bekerja. Selain itu, UNHCR dan Kementerian Pertanahan Negara Bagian Benue juga mengembangkan usulan rencana pengembangan pemukiman pengungsi baru untuk Ikyogen. Negara ini memiliki luas 67,8 hektar dan mampu menampung sekitar 2.175 pengungsi. Pembukaan lahan tersebut untuk persiapan pemukiman kembali pengungsi dari Anyake. Berbagai fasilitas juga dibangun di pusat evakuasi ini, antara lain: pembersihan dan perataan *shelter* percontohan, gorong-gorong, dan akses jalan di dalam pemukiman (UNHCR. 2018).

Selama pembangunan *shelter* permanen, 51 keluarga telah menyelesaikan pembangunan dan 42 tenda darurat telah didirikan di Permukiman Anyake di Kawasan Pemerintah Daerah Kwande Negara Bagian Benue. Selain itu, 350 fasilitas akomodasi darurat bagi pengungsi yang baru dimukimkan kembali dibangun di pemukiman Adagom, dan 35 apartemen kemudian direnovasi. Kamp pengungsi baru di Okende, Kawasan Pemerintah Daerah Ogoja di Negara Bagian Cross River dapat menampung 216 keluarga. Dengan dukungan dari UNHCR dan *Rhemacare* dari tiga pemukiman Adagom dan Oquende, 173 tempat penampungan permanen telah selesai dibangun, dan 1,251 tempat penampungan permanen untuk pengungsi Kamerun telah selesai dibangun. Di Ikyogen, terdapat 14 orang dengan kebutuhan khusus (cacat, Wanita hamil, dan orang lanjut usia) diberikan tempat penampungan baru, pada tahun 2020 sebanyak 200 tempat tinggal tambahan dibangun di permukiman pengungsi. Hal ini dilakukan oleh UNHCR untuk mengurangi kepadatan permukiman, dan menyediakan lingkungan yang aman ketika terjadi pandemi COVID19 (UNHCR. 2018).

**b. Memberikan status perlindungan dan pelatihan**

Memberikan perlindungan kepada pengungsi Kamerun di Nigeria dengan memberikan mereka status perlindungan sementara selama dua tahun. Selain itu, UNHCR dan organisasi kemanusiaan lainnya telah memberikan perlindungan dan bantuan penyelamatan jiwa kepada para pengungsi. UNHCR juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mendistribusikan kartu identifikasi pribadi (ID) kepada pengungsi Kamerun yang berusia di atas 14 tahun yang terverifikasi. Tercatat sebanyak 1.115 kartu

dibagikan. Dokumen identitas membantu pengungsi mendapatkan hak-hak seperti kebebasan bergerak dan akses terhadap mata pencaharian dan layanan seperti perbankan (UNHCR. 2018).

UNHCR juga turut memberikan pelatihan mengenai perlindungan pengungsi bagi 36 pejabat keamanan pemerintah, termasuk petugas imigrasi dan polisi. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman prinsip-prinsip perlindungan seperti *non-refoulement* dan tanggung jawab negara dalam perlindungan pengungsi, meningkatkan kesadaran terhadap situasi pengungsi Kamerun di Nigeria, dan juga memperkuat kolaborasi antar lembaga pemerintah. Dalam isu perempuan dan gender UNHCR turut aktif dalam membuat pertemuan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual.

Pertemuan Kelompok Perempuan didirikan untuk menciptakan *platform* bagi perempuan dan anak perempuan pengungsi untuk bertemu dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan perdamaian. Hal ini adalah strategi UNHCR untuk mendorong hidup berdampingan secara damai dan pengembangan perempuan. Sebanyak 160 perempuan dan anak perempuan, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, menghadiri konferensi tersebut. Mitra UNHCR, Caritas, melakukan sesi penjangkauan di pemukiman Addagum untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan berbasis gender (SGBV) pengungsi dan perlindungan anak. Sebanyak 266 pengungsi (191 perempuan dan 75 laki-laki) diberi pengarahan tentang pencegahan SGBV, pelaporan, jalur rujukan dan perlindungan anak (UNHCR. 2018).

UNHCR dan FJDP mengidentifikasi 78 anak tanpa pendamping di Anyake dan menempatkan mereka di panti asuhan. Komite Perlindungan Anak Anyake secara rutin memantau anak-anak di panti asuhan untuk memastikan kesejahteraan mereka. Di pemukiman Addagum, mitra UNHCR Caritas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan rekreasi “di ruang ramah anak” untuk 161 anak berusia 5 hingga 13 tahun. Kegiatannya meliputi menggambar, melukis, menari dan membaca, dan Caritas juga membagikan 10 tas pakaian kepada 1.841 anak berusia 0 hingga 14 tahun (UNHCR. 2018).

### **c. Memastikan layanan kesehatan**

20 pengungsi perempuan dilahirkan di Pusat Pelayanan Kesehatan Primer Igyom dan Pusat Kesehatan Federal Makurdi (Negara Bagian Benue) bersama UNHCR *Health Initiatives for Security and Stability in Africa* (HIFASS). Selain itu, pasokan medis juga diberikan ke Pusat Kesehatan Regional Igyeom untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi pengungsi dan masyarakat Nigeria. Mendorong pelayanan kesehatan, *Red Cross Society* (NRCS) dan *United Nations Population Fund* (UNFPA), meluncurkan proyek kesehatan gratis selama tiga bulan di Pemukiman Addagom, Negara Bagian Cross River. Proyek ini dengan maksud memberikan konsultasi kesehatan gratis, tes laboratorium (malaria, kolera, hepatitis, tes gula darah, dll.) dan pengobatan kepada pengungsi yang tinggal di daerah tersebut (174 pengungsi mendapat manfaat dari proyek ini). Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi pengungsi dan masyarakat Addagom, UNHCR merenovasi pusat kesehatan, ruang tunggu dan gedung toilet di Addagom. Menurut laporan UNHCR mitra Mediatrix menyumbangkan perlengkapan dan peralatan medis (kulkas tenaga surya, 3 tempat tidur, 1 sofa bersalin, 3 kasur, 1 tempat tidur bayi, serta obat-obatan) ke pusat kesehatan (UNHCR. 2020).

Dalam menghadapi Covid-19, UNHCR turut mendukung dan mengupayakan sistem kesehatan nasional sampai ke tingkat lokal. UNHCR melakukan pendampingan

langung di tempat kepada petugas kesehatan. Hal tersebut dilakukan UNHCR dengan memberikan dukungan teknis fasilitas bagi pekerja kesehatan dengan penyediaan peralatan pencegahan COVID 19, peningkatan kapasitas dan penyediaan obat. Di Negara Bagian Lagos, 200 N95 dan 5.000 masker bedah, 2.000 sarung tangan bedah, dan 20 seprai disumbangkan ke Rumah Sakit Mount Sinai Lagos dan Rumah Sakit Negara Ijebu-ode, sebagai penghargaan atas bantuan berkelanjutan mereka kepada para pengungsi di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 (UNHCR. 2020).

Jack.L. Plano dan Roy Otton mengatakan kerja sama UNHCR dengan organisasi lain untuk mengefektifkan penyaluran bantuan sejalan dengan konsep organisasi internasional. Ini mengacu pada kerja sama antar negara di bidang keamanan, ekonomi, sosial, atau bidang terkait lainnya. Oleh karena itu, hal ini konsisten dengan peran UNHCR sebagai fasilitator.

### **Kesimpulan**

Ketika jumlah pengungsi Kamerun terus bertambah, organisasi internasional, khususnya UNHCR, telah mengambil tindakan untuk membantu pengungsi Kamerun di Nigeria. Konsep organisasi internasional dan pengungsi dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan makalah ini. Konsep organisasi internasional digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui upaya dan peran UNHCR dalam mengatasi permasalahan pengungsi. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan konsep pengungsi sebagai landasan bagi organisasi internasional untuk menentukan status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951. Peran UNHCR dalam mengatasi masalah pengungsi Kamerun di Nigeria adalah UNHCR bertindak sebagai fasilitator dan pengambil keputusan. Sebagai perantara, UNHCR memfasilitasi kerjasama organisasi tersebut dengan pemerintah Nigeria dan organisasi lain untuk selanjutnya memberikan bantuan kepada pengungsi Kamerun di Nigeria. Salah satunya adalah bantuan dalam pendaftaran pengungsi, memperoleh dokumentasi untuk mengakses layanan kesehatan dan tempat tinggal, serta mendistribusikan makanan dan barang-barang non-makanan. UNHCR sebagai pengambil keputusan kemudian memberikan status pengungsi melalui mekanisme *refugee status determination* (RSD) yang diatur dalam Konvensi Status Pengungsi tahun 1951.

UNHCR turut menjalin kerjasama ataupun memfasilitasi kerjasama dengan berbagai organisasi lainnya, antara lain: *National Commission for Refugees* (NCFRMI), dan *State Emergency Management Agency* (SEMA), *Catholic Caritas Foundation Nigeria* (CCFN), *Catholic Diocese of Makurdi – Foundation for Justice Development and Peace* (FJDP), *MEDATRIX Development Foundation*, *Norwegian Church Aid* (NCA) and *Rhema Care* Adapun mitra lainnya yaitu *Adventist Development* (ADRA), ICRC, *Médecins Sans Frontières* (MSF), Save the Children, UNFPA and *World Health Organisation* (WHO).

Ketika jumlah pengungsi terus meningkat, UNHCR perlu bekerja keras untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia minimum untuk mendistribusikan bantuan kepada pengungsi selanjutnya. Pembangunan tempat penampungan darurat perlu upaya lebih maksimal untuk memastikan tidak ada lagi pengungsi yang terdampar di luar kamp sebagai kebutuhan yang cukup vital. Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu pengungsi, UNHCR perlu mengupayakan penerimaan bantuan dari masyarakat internasional dan memperluas jaringan mitra sehingga memaksimalkan bantuan untuk menangani pengungsi Kamerun di Nigeria ataupun kasus-kasus lainnya yang bisa saja terjadi di masa depan.

## Daftar Pustaka

- Alexander Betts, Gil Loescher, “*Refugges in International Relations.*” (New York: Oxford University Press 2011), 1.
- Ambrawati dan Subarno Wijatmadja, “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.” (Malang: Intrans Publishing, 2006).
- Andre Pariera, ed. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Caxton, Ateki Seta. “*The Anglophone Dilemma in Cameroon.*” Tersedia di <https://www.accord.org.za/conflict-trends/anglophone-dilemma-cameroon/>  
<https://data.unhcr.org/fr/documents/details/64542>
- IPPS, “Cameroon Conflict Insight”, Addis Ababa University, maret 2020, vol 1, Tersedia di <https://media.africaportal.org/documents/Cameroon-Conflict-Insights-vol-1.pdf>.
- Nationsonline.org. “*Country Profile: Cameroon.*” Tersedia di <https://www.nationsonline.org/oneworld/cameroon.htm>.
- OCHA, “*NIGERIA – Flash Update – Nigeria/Cameroon situation 19-23 March 2018.*” Tersedia di <https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-flash-update-nigeriacameroon-situation-19-23-march-2018>
- Roy Olton dan Jack C. Plano, *Kamus Hubungan Internasional.* Diterjemahkan oleh Wawan Juanda. (Jakarta: Putra A Bardhin CV. Cetakan kedua 1999)
- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Tersedia di <https://www.refworld.org/publisher,UNHCR,COUNTRYPOS,,,0.html>
- UNHCR NIGERIA, “*Cameroon Refugee Situation March 2020*”, Tersedia di <https://data.unhcr.org/en/documents/details/77990>.
- UNHCR NIGERIA, “*Cameroon Situation – Flash Update 23 Apr – 4 May*”, Tersedia di <https://data.unhcr.org/fr/documents/details/63512>.
- UNHCR NIGERIA, “*Cameroon situation- Emergency Update 1- 15 June 2018.*”
- UNHCR NIGERIA, “*Flash Update – Nigeria/Cameroon Situation 19-23 March 2018.*” Tersedia di <https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-flash-update-nigeriacameroon-situation-19-23-march-2018>.
- UNHCR NIGERIA, “*Participatory Assessment Report for Adagom & Anyake Settlement Cross River & Benue States, Nigeria 2018*” Tersedia di <https://data.unhcr.org/en/documents/details/68626>
- UNHCR Regional Representation Indonesia, “Konvensi dan Protokol Mengenai Pengungsi.” 31 Januari 1967.
- UNHCR, “FLASH UPDATE: Cameroonian refugee situation, Nigeria 5th May – 1st June 2018”. Tersedia di <https://data.unhcr.org/en/documents/details/64057>
- UNHCR, “Monthly Situation Update/ Nigeria Operation: Cameroon situation april 2019”. Tersedia di <https://reliefweb.int/report/nigeria/monthly-situation-update-nigeria-operation-cameroon-situation-april-2019>.
- UNHCR, “Nigeria Operational: Cameroon Situation Update – December 2020”, Tersedia di <https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-operation-cameroon-situation-update-december-2020>
- UNHCR, “NIGERIA: Update on The Cameroon Arrivals”, 17 Desember 2017, Tersedia di <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61187>

- UNHCR, “Self-Study Module 2: Refugee Status Determination, Identifying who is a refugee,” (1 September 2005), Tersedia di <https://www.refworld.org/docid/43141f5d4.html>
- UNHCR, 2010. “Statuta Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi.” Tersedia di [https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Statuta\\_BHS-2010.pdf](https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Statuta_BHS-2010.pdf)
- UNHCR, Mission Statement UNHCR – The United Nations Agency (UNHCR Global Appeal, 2007). Tersedia di <https://www.unhcr.org/publications/fundraising/4565a5742/unhcr-global-appeal-2007-mission-statement.html>
- UNHCR, Nigeria- 2020 year-end report- issues and challenges, Tersedia di <https://reporting.unhcr.org/node/15282>
- UNHCR, “Protection Strategy for Cameroonian Refugees in Nigeria 2018- 2019” Tersedia di <https://data.unhcr.org/en/documents/download/68381>
- UNHCR. “*Cameroon situation update/Nigeria Operation.*” 30 November 2019. Tersedia di <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/73902.pdf>
- UNHCR. “FLASH UPDATE: Cameroonian refugee situation, Nigeria 5th May – 1st June 2018.” Tersedia di <https://data.unhcr.org/en/documents/details/64057>
- UNHCR. “Self-Study Module 2: Refugee Status Determination, Identifying who is a refugee.” 1 September 2005. Tersedia di <https://www.refworld.org/docid/43141f5d4.html>
- UNHCR. “*UNHCR condemns forced returns of Cameroon asylum-seekers from Nigeria.*” 1 Februari 2018. Tersedia di <https://www.unhcr.org/news/press/2018/2/5a731fcf4/unhcr-condemns-forced-returns-cameroon-asylum-seekers-nigeria.html>.
- Wagiman, “Hukum Pengungsi Internasional,” Sinar Grafika, (Jakarta, 2012), 98.